



Pemerintah
Kabupaten Paser

**KAJIAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG
KEWENANGAN DAERAH
TERHADAP PENGATURAN
KEPEMUDAAN**

2025

PEMERINTAH KABUPATEN PASER



KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tentang :

**KEWENANGAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN
KEPEMUDAAN**

Inisiasi :



**DPRD
KABUPATEN PASER**

Disusun Oleh :



**LPPM
UWGM SAMARINDA**

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEWENANGAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN
KEPEMUDAAN DI KABUPATEN PASER



Di Susun Oleh :

1. **Dr. Suyanto, S.E., M.Si.**
2. **Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2025



HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN PASER

Kajian Perundang-Undangan ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi kerja sama antara Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Pemerintah Kabupaten Paser, dan sebagai salah satu bentuk kegiatan penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, dalam rangka memberikan landasan hukum kewenangan daerah terhadap pengaturan kepemudaan di Kabupaten Paser.

Kajian Perundang-Undangan ini telah disusun dan diteliti oleh Tim Penyusun dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Tim Penyusun:

1. Nama : Dr. Suyanto, S.E., M.Si.
NIDN : 0009087701
Tanda Tangan : 
2. Nama : Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
NIDN : 11240965501
Tanda Tangan : 

Samarinda, 28 Juni 2025

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala LPPM UWGM Samarinda


Dr. Dedi Rahman Nur, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 1128108402

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kajian Perundang-Undangan tentang Kewenangan Daerah Terhadap Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser ini dapat diselesaikan dengan baik. Kajian ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dan praktis dalam mendukung penguatan kebijakan daerah yang berpihak kepada pembangunan generasi muda yang berdaya saing, mandiri, dan berintegritas. Pengaturan kepemudaan merupakan urusan wajib non-pelayanan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maupun di tingkat daerah melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser. Kajian ini secara khusus menganalisis aspek hukum kewenangan daerah dalam mengelola urusan kepemudaan, bentuk regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, serta efektivitas implementasinya di lapangan.

Dalam kajian ini, disoroti pentingnya peran strategis pemuda sebagai subjek pembangunan serta perlunya integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan kepemudaan. Pemerintah daerah tidak hanya berwenang dalam menetapkan kebijakan dan program, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi pemuda dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kewirausahaan, olahraga, dan kepemimpinan sosial-politik. Kajian ini juga merekomendasikan perlunya penyusunan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kabupaten Paser agar pengelolaan kepemudaan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, partisipatif, dan terukur.

Kehadiran kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang konstruktif dalam proses legislasi daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun peraturan daerah tentang kepemudaan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Paser;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser;
3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Paser;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser;
5. Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda;
6. Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
7. Kepala LPPM Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda; dan
8. Seluruh pihak lain yang telah memberikan dukungan, masukan, dan fasilitasi dalam proses penyusunan kajian ini.

Semoga kajian perundang-undangan ini dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan kepemudaan yang lebih progresif dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Paser.

Samarinda, 28 Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan	4
1.4. Metode Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
2.1. Teori Kepastian Hukum	9
2.2. Teori Otonomi Daerah	9
2.3. Teori Peran Sosial (<i>Social Role Theory</i>)	10
2.4. Teori Pemberdayaan (<i>Empowerment Theory</i>)	11
2.5. Teori Partisipasi	11
2.6. Teori Pembangunan Manusia (<i>Human Development Theory</i>)	12
2.7. Teori Kewenangan dalam Perspektif Hukum Tata Negara	13
BAB III PEMBAHASAN	15
3.1. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan	15
3.2. Kewenangan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan	19

1.	Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18
2.	Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	20
3.	Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	21
4.	Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	23
5.	Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	26
6.	Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan	

Kepemudaan.....	27
7. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda.....	29
8. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda	31
9. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan	33
3.3. Bentuk Produk Hukum Yang Tepat dan Sah Secara Yuridis Untuk Mewujudkan Kewenangan Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser, Serta Akibat Hukumnya Jika Tidak Dilakukan Pengaturan	40
1. Jenis Produk Hukum Daerah yang Relevan Terhadap Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser	41
2. Akibat Hukum Jika Tidak Dilaksanakan Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser	50
BAB IV PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan.....	57
4.2. Rekomendasi	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel.1. Matriks Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Membuat Perda Kepemudaan.....	35
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepemudaan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran undang-undang tersebut, urusan kepemudaan termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota dalam hal fasilitasi, pembinaan, serta pemberdayaan pemuda di wilayahnya. Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi kepemudaan yang besar, baik dari segi jumlah maupun keberagaman latar belakang dan kompetensinya. Namun, hingga saat ini pengaturan kepemudaan di kabupaten paser masih bersifat parsial dan belum memiliki regulasi daerah yang secara khusus mengatur mengenai kepemudaan. Kebijakan yang ada masih tersebar di berbagai sektor dan belum terintegrasi secara sistemik. Akibatnya, pengelolaan program kepemudaan seringkali tidak terarah dan belum mampu secara optimal memberdayakan pemuda sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Dinamika pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui berbagai inisiatif strategis yang melibatkan pemerintah daerah dan legislatif. Salah satu langkah penting adalah penyusunan Grand Design Kepemudaan 2025-2045, yang bertujuan untuk menciptakan arah kebijakan yang jelas dalam pemberdayaan pemuda secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam prosesnya, DPRD Paser bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser mengadakan audiensi dengan Pusat Inovasi SmartID di Malang untuk membahas strategi efektif dalam

pembentukan karakter dan pemberdayaan pemuda.¹ Selain itu, Disporapar Kabupaten Paser telah menyusun perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai dasar evaluasi dan perencanaan program kepemudaan. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pemuda melalui pendekatan yang terukur dan berbasis data. Pemerintah Kabupaten Paser juga menargetkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu misi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.² Hal ini menunjukkan perhatian serius terhadap pembangunan pemuda sebagai bagian integral dari pengembangan SDM yang berdaya saing. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Kabupaten Paser berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemuda untuk berkembang, berinovasi, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

Urgensi pengaturan kepemudaan di Kabupaten Paser berkaitan dengan karakteristik demografis dan sosial wilayah ini. Kabupaten Paser memiliki populasi usia muda yang signifikan, yang apabila tidak diarahkan secara tepat dapat menjadi kelompok rentan terhadap pengangguran, radikalisme, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan destruktif lainnya. Sebaliknya, dengan adanya kebijakan daerah yang mendukung, pemuda dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Paser yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, apalagi dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdampak langsung terhadap dinamika wilayah Kalimantan Timur.³

Saat ini pengaturan kepemudaan menjadi fokus utama pemerintah daerah kabupaten

¹ DPRD Kabupaten Paser (online), DPRD Paser Audiensi Grand Design Kepemudaan di Pusat Inovasi SmartID Malang, 15 Februari 2025, Lihat dalam <https://dprd.paserkab.go.id/detailpost/dprd-paser-audiensi-grand-design-kepemudaan-di-pusat-inovasi-smartid-malang>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

² DPRD Kabupaten Paser (online), DPRD dan Pemkab Mulai Bahas Rancangan RPJMD 2025-2045, 31 Januari 2024, Lihat dalam <https://dprd.paserkab.go.id/detailpost/dprd-pemkab-mulai-bahas-rancangan-rpjmd-2025-2045> diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

³ Bappenas, *Strategi Nasional Pemuda dalam Pembangunan Nasional*, 2021, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2023*.

paser untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam berbagai bidang. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan regulasi dan pembinaan kelembagaan yang mendukung pengembangan potensi pemuda. Pentingnya regulasi daerah mengenai kepemudaan juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan daerah yang partisipatif dan berpihak pada pemberdayaan pemuda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Hal ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Paser dan DPRD untuk menyusun Regulasi yang mengatur tentang kepemudaan di Kabupaten Paser, dengan harapan dapat menciptakan ruang dan arah yang jelas bagi peran serta pemuda dalam pembangunan.

Terdapat lima domain yang menyangkut seluruh kondisi kepemudaan dalam IPP (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi). Berdasarkan pada hasil perhitungan domain tersebut, diperoleh Nilai IPP Kabupaten Paser sebesar 46,23 dengan kategorisasi berada di level “KURANG”. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam hal ini DPRD Kabupaten Paser berinisiatif untuk melakukan kajian perundang-undangan tentang kewenangan daerah terhadap pengaturan kepemudaan. Dengan adanya kajian perundang-undangan ini nantinya, maka dapat memberikan suatu keyakinan dan dasar hukum dan yang paling penting yaitu dasar kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur mengenai Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser.

1.2. Rumusan Masalah

Penyusunan kajian perundang-undangan ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan Kewenangan Daerah Terhadap Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser, oleh karena itu rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Hukum Apa Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan?
2. Bagaimana Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan?
3. Apa Bentuk Produk Hukum Yang Tepat dan Sah Secara Yuridis Untuk Mewujudkan Kewenangan Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser, Serta Apa Akibat Hukumnya Jika Tidak Dilakukan Pengaturan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari disusunnya kajian perundang-undangan ini adalah:

1. Menggali dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Paser.
2. Merumuskan Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser.
3. Merumuskan Bentuk Produk Hukum Yang Tepat Dan Sah Secara Yuridis Dalam Pengaturan Kepemudaan Sesuai Dengan Kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Mendorong Terciptanya Kebijakan Kepemudaan Yang Berorientasi Pada Pemberdayaan Dan Partisipasi Aktif Pemuda.

Adapun kegunaan dari kajian perundang-undangan ini adalah:

1. Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan berbasis bukti/data, dan menghindari kebijakan yang tidak efektif atau tumpang tindih.
2. Mengidentifikasi Masalah dan Tantangan Riil untuk mengetahui akar permasalahan kepemudaan, dan faktor penghambat efektivitas pengaturan kepemudaan di Kabupaten Paser.
3. Sebagai acuan atau referensi penyusunan naskah akademik tentang Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser.

1.4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dibantu dengan penelitian lapangan. Dimana penelitian diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam berkenaan dengan fenomena sosial kepemudaan yang terjadi di Kabupaten Paser.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, bersumber dari peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemudaan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - 7) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - 8) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
 - 9) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan;
- b. Bahan hukum sekunder, bersumber dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, dan jurnal ilmiah data statistik.
 - c. Bahan hukum tersier, bersumber dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel-artikel pada surat kabar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan kajian perundang-undangan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dari dokumen resmi, regulasi, laporan, arsip, atau literatur yang relevan, seperti Perda Kepemudaan Provinsi, Grand Design Kepemudaan, laporan RPJMD/RPJPD, data IPP dari Bappeda atau BPS. Dengan tujuan untuk mengetahui kerangka hukum dan kebijakan yang ada, serta data kuantitatif pendukung.
- b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) dengan tujuan untuk menggali informasi secara langsung dan lebih mendalam dari informan kunci. Informan Potensial yakni:
 - 1) Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata (Disporapar);
 - 2) Bappeda Kabupaten Paser;
 - 3) Anggota DPRD terkait perda kepemudaan; dan
 - 4) Tokoh pemuda/organisasi kepemudaan.

Dengan tujuan untuk memahami persepsi, hambatan, dan pengalaman lapangan terkait pengaturan kepemudaan.

- c. Observasi Lapangan dengan cara mengamati langsung aktivitas atau situasi yang terkait dengan pelaksanaan program kepemudaan, seperti kegiatan pelatihan wirausaha pemuda di desa, pertemuan organisasi kepemudaan, kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP). Dengan tujuan untuk menilai partisipasi, efektivitas pelaksanaan, serta interaksi sosial dalam program kepemudaan.

4. Teknik Analisis Data

Penyusunan kajian perundang-undangan ini diawali dengan pengumpulan data, bahan hukum dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, data bahan hukum dan informasi yang telah terkumpul tersebut dianalisis untuk digunakan dalam pemecahan terkait kepemudaan di Kabupaten Paser. Analisis yang digunakan dalam kajian perundang-undangan ini adalah *deskriptif-analitis*.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

Dalam kajian ini digunakan beberapa teori utama sebagai landasan analisis yang diuraikan pada sub bab ini.

2.1. Teori Kepastian Hukum

Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁴ Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.⁵ Teori kepastian hukum ini diperlukan dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum dan menjembatani adanya perbedaan penafsiran antara eksekutif dan legislatif dalam rangka penyusunan regulasi mengenai pengaturan kepemudaan di Kabupaten Paser.

2.2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan sebuah wacana mengenai salah satu aspek hubungan pusat dan daerah dalam kerangka “*areal division of powers*” di negara kesatuan atau dalam negara federal.⁶ Otonomi daerah berpusat

⁴ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 14.

⁵ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016, hlm. 194.

⁶ Bhenyamin Hoesein, 2001, Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah, Artikel Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm.1.

pada pada konsepsi tentang kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan masing-masing daerah. Sebagai konsekuensi dari hak mengatur dan mengurus rumah tangga atas inisiatif sendiri, maka kepada Pemerintah Lokal (daerah) yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri perlu dilengkapi dengan alat perlengkapan daerah yang dapat mengeluarkan peraturan-peraturannya, yakni dalam bentuk produk hukum daerah. Salah satu bentuk dari produk hukum daerah adalah peraturan daerah (Perda), keberadaan Perda merupakan *conditio sine quanon* (syarat absolut/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Perda harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah. Disamping itu Perda juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.⁷

2.3. Teori Peran Sosial (*Social Role Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki peran sosial yang harus dijalankan. Apabila apa yang dikerjakan oleh individu selaras dengan status atau posisinya di masyarakat, maka individu tersebut sedang memainkan peran sosialnya, Peran sosial lebih dinamis ketimbang status sosial. Pada praktiknya, peran sosial tak jarang berbentuk konflik, hal ini karena individu memiliki lebih dari satu status sehingga menuntut dimainkannya lebih dari satu peran.⁸ Bila seorang individu telah melaksanakan kewajiban dan meminta hak-haknya, sesuai dengan status sosial yang disandangnya dia telah menjalankan suatu peran yang benar atau tepat. Peran berasal dari pola pergaulan

⁷ Suko Wiyono, 2006, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Faza Media, Jakarta, hlm. 123.

⁸ Syamsuddin AB, 2016, Pengantar Sosiologi Dakwah, Jakarta: Kencana, hlm. 177

hidup.⁹ Dalam konteks kepemudaan, pemuda memiliki peran strategis sebagai Agen perubahan (*agent of change*), Agen pembangunan (*agent of development*), dan Agen moral (*moral force*). Pemuda bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi subjek aktif yang bisa mendorong inovasi dan perubahan sosial. Sehingga peran pemuda menjadi dasar dalam perumusan kebijakan kepemudaan yang mendukung keterlibatan mereka dalam pembangunan daerah.

2.4. Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*)

Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*) merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan pentingnya memberikan kekuatan, kemampuan, dan kontrol kepada individu, kelompok, atau komunitas agar mereka dapat mengambil keputusan dan tindakan yang memengaruhi hidup mereka. Menurut teori ini, pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar dapat mengambil kendali atas kehidupannya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Kebijakan dan regulasi kepemudaan harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian pemuda, seperti melalui pendidikan, pelatihan, dan partisipasi dalam pembangunan. Teori pemberdayaan sangat penting dalam pembangunan kepemudaan karena ia tidak hanya melihat pemuda sebagai kelompok usia, tapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, potensi, dan kekuatan untuk memimpin perubahan. Kebijakan daerah harus mendorong pembentukan ruang-ruang pemberdayaan yang konkret dan berkelanjutan.

2.5. Teori Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat, termasuk pemuda, dalam proses pembangunan. Partisipasi dalam proses pembangunan memang mutlak diperlukan,

⁹ Taufiq Rohman Dhohri, 2006, Pengenalan Sosiologi, Jakarta: Ghalia Indonesia Printing, hlm. 60

pentingnya partisipasi dalam pembangunan karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan merasakan hasil pembangunan tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama.¹⁰ Namun, dalam perjalanannya partisipasi yang dipandang mutlak harus ada dalam pembangunan dipahami secara berbeda-beda. Dengan adanya partisipasi diharapkan masyarakat mempunyai keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah. Pemaknaan seperti ini memberikan keterlibatan yang luas dalam setiap proses pembangunan yaitu mulai dari Keterlibatan pada identifikasi masalah, Proses perencanaan, Pelaksanaan proyek pembangunan, Evaluasi, Monitoring, dan Mitigasi.¹¹ Dalam pembangunan daerah, tingkat partisipasi pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi indikator efektivitas kebijakan kepemudaan.

2.6. Teori Pembangunan Manusia (*Human Development Theory*)

Teori Pembangunan Manusia (*Human Development Theory*) adalah pendekatan dalam pembangunan yang menekankan bahwa tujuan utama pembangunan adalah memperluas pilihan dan kemampuan manusia bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi. Teori ini menekankan pada pentingnya pembangunan manusia secara menyeluruh, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Teori ini sangat relevan untuk isu kepemudaan, karena pembangunan manusia mencakup peningkatan kapasitas individu sejak usia muda, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun partisipasi sosial. Dalam konteks kepemudaan, Teori Pembangunan Manusia menekankan bahwa Pemuda adalah aset pembangunan, bukan beban. Program kepemudaan seharusnya menjamin akses ke pendidikan dan pelatihan, menyediakan layanan kesehatan ramah pemuda, mendorong

¹⁰ Isbandi Rukminto, 2003, Pemberdayaan, pembangunan masyarakat dan intervensi komunitas, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 295

¹¹ Aprillia Theresia Dkk, 2014, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Surakarta: Alfabeta, hlm.264

partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, dan membuka peluang ekonomi dan kerja yang bermakna. Dengan kata lain, membangun pemuda berarti membangun masa depan manusia yang berdaya dan merdeka dalam memilih jalan hidupnya.

2.7. Teori Kewenangan

a. Teori Kewenangan Menurut Philipus M. Hadjon

Teori Kewenangan (Authority Theory) merupakan bagian penting dalam kajian hukum administrasi dan hukum tata negara, yang menjelaskan dasar, bentuk, dan batas-batas kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan atau pejabat pemerintahan. Teori kewenangan ala Philipus M. Hadjon sangat relevan untuk menilai dari mana kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser berasal (atribusi), menelusuri apakah kewenangan tersebut sudah diterjemahkan dalam bentuk regulasi daerah. Dan menengevaluasi hambatan dalam pelaksanaan regulasi penanggulangan kemiskinan berdasarkan struktur kewenangan tersebut.¹²

Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengatur penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas desentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pembagian urusan pemerintahan (wajib dan pilihan) dan prinsip **subsidiaritas**: bahwa urusan yang lebih efektif ditangani di daerah, diserahkan ke daerah. Philipus M. Hadjon membagi kewenangan pemerintah ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:¹³

- 1) Atribusi, yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat pemerintahan;

¹² Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S, 2005, *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

¹³ Hadjon, P. M, 1987, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- 2) Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari organ atau pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat bawahan;
- 3) Mandat, yaitu pelimpahan wewenang kepada pejabat lain untuk melaksanakan kewenangan atas nama pejabat pemberi mandat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser untuk mengatur penanggulangan kemiskinan berasal dari atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui atribusi ini, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk peraturan daerah (Perda) dan kebijakan lainnya dalam rangka melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, termasuk urusan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

b. Teori Kewenangan dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Utrecht dan Indroharto)

Utrecht (1959) menyatakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan hukum tertentu.¹⁴ Kewenangan tersebut hanya sah bila diberikan oleh undang-undang. Indroharto (1993)¹⁵ menekankan pentingnya asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Teori ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan dan peraturan yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Paser telah sesuai dengan prinsip legalitas, dan apakah telah tersedia peraturan daerah yang memberikan dasar hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah daerah dalam isu tersebut.

¹⁴ Utrecht, E, 1959, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

¹⁵ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan

Pengaturan kepemudaan di Kabupaten Paser memiliki permasalahan hukum dalam penyelenggaraannya di daerah. Beberapa permasalahan tersebut dapat diuraikan dalam berbagai regulasi berikut:

1. Ketentuan:

- Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi: ***“Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.”***
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi: ***“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.”***
- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi: ***“Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.”***

Berdasarkan ketiga pasal di atas terdapat delegasi pengaturan kepemudaan bagi Pemerintah Kabupaten Paser. Namun, sampai saat ini masih terjadi kekosongan hukum di Kabupaten Paser khususnya terkait regulasi dalam pengaturan

kepemudaan. Padahal dalam pasal-pasal tersebut di atas sudah jelas terdapat perintah langsung dari regulasi tersebut, agar pemerintah mengatur pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser.

2. Ketentuan:

- Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: ***“Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan: ... pemberdayaan pemuda...”***
- Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan ***pemberdayaan pemuda sebagai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (tambah penjelasan tentang konkuren)***.
Sebagai implikasinya, Pemerintah Kabupaten Paser berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan pemberdayaan kepemudaan secara sistematis dan berkelanjutan.

3. Ketentuan:

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: ***“Masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.”***

Sebagai implikasinya, pengaturan melalui Perda membuka ruang bagi partisipasi aktif organisasi kepemudaan dalam proses perumusan kebijakan, dan Menjadi wadah resmi untuk melindungi hak-hak pemuda dan mengatur kewajiban pemerintah daerah terhadap pembangunan kepemudaan.

4. Ketentuan:

- Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan berbunyi : ***“Pemerintah Daerah mempunyai tugas***

menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangannya serta mekoordinasikan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan.” Sebagai implikasi, pasal ini mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepemudaan.

- Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan berbunyi: ***“Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan.”*** Sebagai implikasinya, pasal ini memberikan penegasan peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program kepemudaan di daerah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan hukum tersebut di atas, terdapat urgensi pengaturan kepemudaan di Kabupaten Paser, yang mana di sebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Terdapat Kekosongan dan Kebutuhan Regulasi Daerah:** Sampai saat ini, Kabupaten Paser belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur tentang kepemudaan. Ketiadaan regulasi khusus tentang kepemudaan di Kabupaten Paser akan menyebabkan lemahnya arah kebijakan, minimnya kejelasan kelembagaan, serta tidak adanya jaminan alokasi anggaran yang berkelanjutan untuk program kepemudaan di Kabupaten Paser.
- b. **Memberikan Jaminan Kepastian Hukum dan Kelembagaan:** Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser akan memberikan kepastian hukum bagi pemuda, organisasi kepemudaan, serta perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan hak-haknya. Peraturan Daerah juga menjadi dasar yuridis pembentukan forum-forum kepemudaan, fasilitasi sarana-

prasarana, serta penyelenggaraan pelatihan dan penghargaan kepada pemuda berprestasi di lingkungan Kabupaten Paser.

- c. **Sebagai Instrumen Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi:** Peraturan Daerah tentang Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser akan menjadi instrumen untuk mengontrol pelaksanaan program kepemudaan, baik oleh pemerintah maupun mitra non-pemerintah. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, maka evaluasi kinerja, pengawasan anggaran, serta indikator keberhasilan program kepemudaan dapat dilakukan secara lebih sistematis. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser ini tidak hanya mendesak secara politis dan sosiologis, tetapi juga memiliki landasan yuridis yang kuat. Regulasi ini akan menjadi pondasi utama dalam mendorong pembangunan pemuda yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan di daerah kabupaten paser.

3.2. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan

Berdasarkan Problemtika Hukum pada penjelasan sebelumnya, telah terdapat beberapa regulasi yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Paser dalam pengaturan kepemudaan. Guna mendalami kewenangan tersebut secara komprehensif, maka akan dikaitkan dengan regulasi-regulasi lain yang meskipun tidak secara langsung memberikan delegasi, namun sangat terkait dalam kewenangan hukum Pemerintah Kabupaten Paser dalam Pengaturan Kepemudaan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk di tingkat daerah. Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, UUD 1945 memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Paser, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa ***“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”*** Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten paser memiliki legitimasi konstitusional untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perda menjadi alat utama bagi kabupaten paser untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, perlindungan sosial, hingga pengembangan kepemudaan dan kebudayaan. Penyusunan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten paser bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten paser sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada UUD 1945, Pemerintah Kabupaten Paser memiliki peran strategis dalam membentuk Perda yang responsif, aspiratif, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, Perda bukan sekadar produk hukum administratif, tetapi juga merupakan instrumen pembangunan daerah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya memberikan kerangka hukum nasional, tetapi juga mendorong daerah untuk lebih berdaya melalui kewenangan legislasi yang dimilikinya, termasuk dalam merancang kebijakan-kebijakan strategis seperti pengaturan kepemudaan melalui Peraturan Daerah.

2. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan, pembinaan, dan pemberdayaan pemuda di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, kewenangan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Paser, dijelaskan secara eksplisit dalam beberapa pasal. Berikut adalah pasal-pasal yang memberikan dasar hukum bagi kewenangan pengaturan kepemudaan di tingkat daerah, khususnya kabupaten paser.

- Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi: ***“Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.”*** Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Paser termasuk dalam kategori *pemerintah daerah*, sehingga berwenang menetapkan kebijakan kepemudaan di daerah karena terdapat perintah langsung dari regulasi tersebut, agar Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Kabupaten Paser mengatur kebijakan/regulasi tentang kepemudaan, serta menyelenggarakan pelayanan kepemudaan, mulai dari pelatihan, pemberdayaan, hingga pembinaan organisasi pemuda.
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi: ***“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.”*** Pasal ini menegaskan

delegasi tanggungjawab pemerintah daerah dalam melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda sesuai kewenangannya. Sehingga peran aktif Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun kebijakan dan program pelayanan kepemudaan sangat diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut.

- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi: ***“Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.”*** Pasal ini secara eksplisit memberikan kewenangan normatif kepada unsur pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Paser, untuk menetapkan kebijakan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, UU No. 40 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun kebijakan kepemudaan di tingkat daerah, menyelenggarakan program dan layanan untuk pengembangan pemuda, dan membentuk regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal di Kabupaten Paser.

3. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada dasarnya tidak secara langsung mengatur substansi seperti kepemudaan, melainkan hanya mengatur mekanisme, prosedur, dan hierarki penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks kewenangan daerah kabupaten paser untuk mengatur hal-hal menyangkut kepemudaan, terdapat pasal penting yang dapat memberikan dasar hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) termasuk Perda tentang Kepemudaan.

- **Pasal 7 ayat (1) b berbunyi: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:**
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat**
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;**
 - d. Peraturan Pemerintah;**
 - e. Peraturan Presiden;**
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan**
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”**
- **Pasal 8 ayat (1) berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:**
 - a. peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;**
 - b. peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;**
 - c. peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah;**
 - d. peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;**

- e. peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi;*
- f. peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;*
- g. peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial;*
- h. peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;*
- i. peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara lainnya yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang;*
- j. peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota;*
- k. peraturan yang ditetapkan oleh desa atau yang setingkat;*
- l. peraturan yang ditetapkan oleh Badan Hukum Publik.”*

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara spesifik terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten terkait pengaturan kepemudaan. Namun, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf j di atas telah menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota dapat menetapkan peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), hal inilah yang menjadi dasar hukum formal bagi Kabupaten Paser untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah termasuk mengatur bidang kepemudaan di Kabupaten Paser.

4. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengaturan kepemudaan tidak disebutkan secara eksplisit dalam bentuk pasal khusus tentang kepemudaan. Namun, kewenangan tersebut tercantum secara tersirat dan sistematis dalam pasal berikut ini:

- **Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:**

- “(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.*
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.”*

- **Pasal 12 ayat (1) huruf m berbunyi:**

- “(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*
- a. tenaga kerja;*
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
 - c. pangan;*
 - d. pertanahan;*
 - e. lingkungan hidup;*
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;*
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;*
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;*
 - i. perhubungan;*

- j. komunikasi dan informatika;*
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;*
- l. penanaman modal;*
- m. kepemudaan dan olah raga;***
- n. statistik;*
- o. persandian;*
- p. kebudayaan;*
- q. perpustakaan; dan*
- r. kearsipan.*

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan atas Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang salah satu urusan didalamnya terkait dengan kepemudaan dan olah raga, hal ini juga telah dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (terutama bagian pembagian urusan pemerintahan konkuren). Pada ***Lampiran Pembagian Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga***, terdapat sub-urusan yang secara eksplisit menyebut Kepemudaan, dan dalam tabel pembagian urusan pemerintahan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam melakukan:

- “a. Penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda, dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.***
- b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.”***

Berdasarkan penjelasan pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan konkuren khususnya dalam urusan Kepemudaan perlu diatur lebih

lanjut dalam suatu regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Daerah, untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan urusan kepemudaan di daerah.

5. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota secara jelas diatur dalam beberapa pasal, terutama yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan kepemudaan di daerah. Berikut adalah pasal-pasal yang menyebutkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pengaturan dan pengembangan kepemudaan:

- **Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “*Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.*”** Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam mengembangkan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan di wilayahnya masing-masing sesuai dengan karakteristik daerah.
- **Pasal 10 berbunyi: “*Bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:***
 - a. *menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;*

- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;*
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan*
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.”*

Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam bentuk regulasi khusus terkait kepemudaan yang mana didalam regulasi tersebut nantinya perlu diatur mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Paser dalam pengaturan kepemudaan. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Paser dapat menggunakan dasar hukum ini untuk menyusun program strategis daerah terkait kepemudaan, serta menjadi dasar hukum dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

6. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan memberikan kerangka koordinasi nasional

dalam pelayanan kepemudaan. Meskipun Perpres ini lebih banyak mengatur koordinasi di tingkat pusat dan provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki peran dan kewenangan, yang dinyatakan secara tersurat dalam beberapa pasal. Berikut adalah pasal-pasal yang memberikan kewenangan atau peran kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengaturan dan penyelenggaraan kepemudaan:

- **Pasal 10 ayat (1) berbunyi:**

“(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

(2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

b. Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan

c. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.”

Pasal ini secara tegas menyebut bahwa Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, memiliki makna bahwa Bupati/Wali Kota sebagai salah satu pihak yang berwenang membentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di daerah Kabupaten/Kota.

-

- **Pasal 23 ayat (1) berbunyi : “Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”** Pasal ini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Pemerintah Kabupaten Paser memiliki tanggung jawab administratif dan substantif dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dan wajib melaporkan hasilnya ke provinsi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Perpres No. 43 Tahun 2022 secara eksplisit memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan melaporkan pelayanan kepemudaan secara strategis lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Paser memiliki peran strategis dalam menyatukan program antar dinas/OPD dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Hal ini tentunya dapat menjadi dasar yang kuat untuk menyusun Peraturan Daerah atau kebijakan daerah yang terkoordinasi dan lintas sektor di bidang kepemudaan.

7. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP) memberikan kewenangan yang jelas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengaturan dan pelaksanaan kebijakan kepemudaan, khususnya melalui penyediaan dan pengelolaan Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP). Berikut adalah pasal-pasal utama yang mengatur kewenangan tersebut:

- **Pasal 5 ayat (1) berbunyi :** *“Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing.”* Pasal ini bermakna Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan SPP sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam pengembangan kepemudaan.
- **Pasal 6 ayat (4) berbunyi :** *“Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten/Kota, termasuk Sentra Pemberdayaan Pemuda di Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.”* Pasal ini bermakna bahwa Bupati/Wali Kota memiliki kewenangan administratif untuk menetapkan pendirian SPP melalui keputusan resmi, termasuk di tingkat desa.
- **Pasal 15 ayat (2) berbunyi:** *“Gubernur, Bupati/Walikota, menetapkan kebijakan pemanfaatan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria dan kurikulum inti yang ditetapkan oleh Menteri.”* Pasal ini bermakna Bupati/Wali Kota memiliki kewenangan strategis untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan SPP, dengan tetap mengacu pada pedoman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- **Pasal 20 ayat (1) berbunyi:** *“Pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.”* Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung operasional dan program SPP.
- **Pasal 21 ayat (2) berbunyi:** *“Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan*

kewenangan masing-masing.” Pasal ini bermakna bahwa Bupati/Wali Kota bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di SPP di wilayahnya.

- **Pasal 22 ayat (1) berbunyi: “Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda di wilayah masing-masing kepada Gubernur.”** Pasal ini bermakna bahwa Bupati/Wali Kota memiliki kewajiban pelaporan atas kegiatan SPP kepada pemerintah provinsi sebagai bagian dari mekanisme koordinasi dan evaluasi.

Peraturan Menteri ini memberikan kewenangan yang komprehensif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Pemerintah Kabupaten Paser dalam Penyediaan dan penetapan Sentra Pemberdayaan Pemuda, Pengelolaan dan pemanfaatan SPP melalui OPD terkait, Penetapan kebijakan strategis terkait pemanfaatan SPP, Pengawasan dan pelaporan kegiatan SPP, dan Pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan kepemudaan. Sehingga, Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Pemerintah Kabupaten Paser memiliki peran sentral dalam pengembangan kepemudaan melalui SPP, sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

8. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP) memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur dan mengembangkan kebijakan kepemudaan di wilayahnya. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan, peraturan ini

menetapkan peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam beberapa aspek penting. Berikut pasal-pasal yang relevan:

- **Pasal 3 ayat (1) : “Pengembangan KLP diarahkan untuk Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki komitmen kuat terhadap layanan kepemudaan.”**

Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan memiliki komitmen dalam menyediakan layanan kepemudaan sebagai bagian dari pengembangan KLP.

- **Pasal 5 ayat (1) : “Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diarahkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan kerangka kebijakan kepemudaan untuk mendukung pengembangan KLP.”** Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota

berperan dalam menyiapkan kerangka kebijakan kepemudaan dengan dukungan pendampingan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- **Pasal 6 ayat (1) : “Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas:**

- a. merumuskan dan mengembangkan kebijakan layanan kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung Pengembangan KLP;*

- b. mendampingi Pemerintah Daerah merumuskan naskah kebijakan layanan kepemudaan di daerah;*

- c. mendampingi Pemerintah Daerah merumuskan besaran dukungan fasilitasi kepemudaan di daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*

- d. mendampingi Pemerintah Daerah mengembangkan konsep Kabupaten/Kota Layak Pemuda; da*

e. menjembatani kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta untuk Pengembangan KLP.”

Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dibantu oleh Tim Asistensi dalam merumuskan kebijakan layanan kepemudaan di daerahnya.

- **Pasal 7 ayat (1) : “Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diarahkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota mengimplementasikan kebijakan kepemudaan untuk mendukung Pengembangan KLP.”** Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan fasilitasi untuk mengimplementasikan kebijakan kepemudaan dalam rangka pengembangan KLP.

Peraturan ini menetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Pemerintah Kabupaten Paser memiliki peran penting dalam Menunjukkan komitmen terhadap layanan kepemudaan, Menyiapkan kerangka kebijakan kepemudaan, Merumuskan naskah kebijakan layanan kepemudaan, dan Mengimplementasikan kebijakan kepemudaan dengan dukungan fasilitasi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun peraturan ini memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk aktif dalam pengaturan dan pengembangan kebijakan kepemudaan di wilayahnya.

9. Kewenangan Hukum Pemerintah Kabupaten Paser Terhadap Pengaturan Kepemudaan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan tidak secara eksplisit mencantumkan pasal yang memberikan kewenangan langsung kepada Pemerintah Kabupaten dalam pengaturan kepemudaan. Namun, peraturan

ini menetapkan bahwa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di wilayahnya. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, beberapa pasal dalam peraturan ini mengatur peran pemerintah daerah dalam kepemudaan:

- **Pasal 5 berbunyi :** *“Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangannya serta mekoordinasikan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan.”*

Pasal ini mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepemudaan.

- **Pasal 6 berbunyi:** *“Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan.”* Pasal ini menjelaskan peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program kepemudaan.

- **Pasal 37 berbunyi:**

“(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

(2) Koordinasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. program sinergis antar kabupaten/kota dan/atau sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda; dan/atau b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda.”

Perda ini menekankan pentingnya peran pemuda sebagai agen perubahan dan pilar utama pembangunan masyarakat, sehingga pemerintah daerah diharapkan aktif dalam mengembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Meskipun tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebutkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

pengaturan kepemudaan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 telah memberikan kerangka kerja bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Paser, untuk aktif dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. Pemerintah Kabupaten Paser memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program-program kepemudaan secara strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam melakukan pengaturan kepemudaan, jika melihat analisis peraturan perundang-undangan di atas lebih dominan berada pada tingkat Kabupaten/Kota, khususnya dalam aspek fasilitasi organisasi kepemudaan, pelatihan, pembinaan, serta penyelenggaraan kegiatan pemuda di tingkat lokal. Guna memudahkan pemahaman dalam pengaturan kepemudaan di Kabupaten Paser, maka dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel. 2

Matriks Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Dalam Membuat Perda Kepemudaan

No.	Dasar Hukum	Bunyi Pasal	Keterangan Terkait Kewenangan Kabupaten
1	UUD 1945	Pasal 18 ayat (6) berbunyi: <i>“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”</i>	Memberikan dasar konstitusional kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Perda, termasuk di bidang kepemudaan.
2	UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Pasal 12 ayat (2) berbunyi: <i>“Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.”</i>	Menyebut langsung peran pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota, dalam pembangunan kepemudaan sesuai dengan otonomi masing-masing.

		<p>Pasal 13 berbunyi: <i>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.”</i></p> <p>Pasal 14 ayat (1) berbunyi: <i>“Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.”</i></p>	
3	<p>UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022)</p>	<p>Pasal 7 ayat (1) berbunyi: <i>"Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: ... f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."</i></p> <p>Pasal 8 ayat (1) berbunyi: <i>“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:” ...j. peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota....”</i></p>	<p>Menjelaskan secara prosedural bahwa kabupaten/kota memiliki wewenang membuat Perda, termasuk tentang kepemudaan.</p>
4	<p>UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<p>Pasal 11 berbunyi: <i>(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</i></p>	<p>Kabupaten/kota memiliki kewenangan konkuren dalam urusan kepemudaan sehingga dapat membentuk Perda untuk mengatur pelaksanaannya.</p>

		<p><i>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.”</i></p> <p>Pasal 12 ayat (1) huruf m berbunyi: <i>“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ...m. kepemudaan dan olah raga...”</i></p>	
5	<p>PP No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan</p>	<p>Pasal 2 ayat (1) berbunyi: <i>“Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.”</i></p> <p>Pasal 10 berbunyi: <i>“Bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:</i></p> <p><i>a. menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;</i></p> <p><i>b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan</i></p>	<p>Mengatur bahwa pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota, mempunyai kewenangan dalam pengembangan aspek-aspek kepemudaan mulai dari kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, dan hal tersebut dapat dituangkan dalam Perda.</p>

		<p><i>kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;</i></p> <p><i>c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan</i></p> <p><i>d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.”</i></p>	
6	<p>Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan</p>	<p>Pasal 10 ayat (1) berbunyi: <i>“(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.</i></p> <p><i>(2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: ...c. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan...”</i></p> <p>Pasal 23 ayat (1) berbunyi : <i>“Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim</i></p>	<p>Menegaskan pelibatan kabupaten/kota dalam koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan. Hal ini menjadi dasar normatif untuk pengaturan kepemudaan di daerah.</p>

		<i>koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”</i>	
7	Permenpora No. 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda	<p>Pasal 5 ayat (1) berbunyi : <i>“Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing.</i></p> <p>Pasal 15 ayat (2) berbunyi: <i>“Gubernur, Bupati/Walikota, menetapkan kebijakan pemanfaatan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria dan kurikulum inti yang ditetapkan oleh Menteri.</i></p>	Menjadi acuan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan program dan lembaga pemberdayaan pemuda, serta dapat menetapkan kebijakannya dalam Perda.
8	Permenpora No. 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Pemuda	<p>Pasal 3 ayat (1) : <i>“Pengembangan KLP diarahkan untuk Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki komitmen kuat terhadap layanan kepemudaan.”</i></p> <p>Pasal 5 ayat (1) : <i>“Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diarahkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan kerangka kebijakan kepemudaan untuk mendukung pengembangan KLP.”</i></p>	Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun regulasi lokal (termasuk Perda) dalam rangka mendukung pengembangan Kabupaten Layak Pemuda (KLP).

9	Perda Provinsi Kaltim No. 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan	<p>Pasal 5 berbunyi : <i>“Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangannya serta megoordinasikan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan.”</i></p> <p>Pasal 6 berbunyi: <i>“Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan.”</i></p>	Secara eksplisit membuka ruang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kebijakan daerah terkait pembagunan dan layanan kepemudaan sesuai dengan kewenangannya, yang juga disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
---	---	--	---

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten khususnya Pemerintah Kabupaten Paser dalam membuat peraturan daerah terkait kepemudaan bersifat sah dan didukung oleh konstitusi, undang-undang sektoral, dan peraturan pelaksana sebagaimana dijelaskan dalam tabel tersebut di atas. Peran pemerintah daerah kabupaten paser dalam pengembangan kepemudaan merupakan bagian dari otonomi daerah dan urusan pemerintahan konkuren.

3.3. Bentuk Produk Hukum Yang Tepat dan Sah Secara Yuridis Untuk Mewujudkan Kewenangan Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser, Serta Akibat Hukumnya Jika Tidak Dilakukan Pengaturan

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Paser memiliki kewenangan untuk mengatur urusan kepemudaan sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Agar kewenangan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka perlu dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah yang sah dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

1. Jenis Produk Hukum Daerah yang Relevan dalam Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser

a. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersifat mengikat secara hukum di wilayah daerah tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam:

- **Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022) berbunyi: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”**

- **Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:**
 - “(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.**
 - (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.**
 - (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:**
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan**
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.**

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perda berperan strategis dalam menjamin kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, serta landasan kebijakan yang berpihak kepada pemuda. Fungsi utamanya meliputi:

- 1) Regulatif: Menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan urusan kepemudaan di daerah.
- 2) Pemberdayaan: Mengatur pola pembinaan dan pemberdayaan pemuda dalam berbagai bidang: pendidikan, kewirausahaan, politik, sosial budaya.
- 3) Pelayanan: Menetapkan standar pelayanan minimal dan jenis layanan yang wajib diberikan kepada pemuda.
- 4) Anggaran: Menjadi dasar hukum pembiayaan kegiatan kepemudaan melalui APBD.

Perda tentang pengaturan kepemudaan di Kabupaten Paser idealnya dapat memuat hal-hal berikut:

- a. **Ketentuan Umum** (definisi pemuda, prinsip, asas, tujuan);
- b. **Hak dan Kewajiban Pemuda;**
- c. **Peran Pemerintah Daerah** dalam pembinaan dan pengembangan pemuda;
- d. **Kelembagaan Kepemudaan** (forum, organisasi, dewan pemuda daerah);
- e. **Program dan Kegiatan Strategis** (pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, partisipasi politik);
- f. **Pendanaan** (alokasi APBD, bantuan hibah, kerja sama dengan pihak ketiga)
- g. **Pengawasan dan Evaluasi**
- h. **Sanksi Administratif** jika ada pelanggaran terhadap ketentuan Perda

Dengan mempertimbangkan kedudukan, fungsi, dan manfaatnya, Perda merupakan instrumen hukum paling tepat dan sah secara yuridis dalam mengimplementasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam bidang kepemudaan. Tanpa Perda, kebijakan dan program kepemudaan di Kabupaten Paser kehilangan dasar hukum yang kuat, rentan tidak konsisten, dan sulit dipertanggungjawabkan secara hukum dan anggaran.

b. Peraturan Bupati (Perbup)

Peraturan Bupati (Perbup) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai kepala daerah untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) atau untuk menjalankan kewenangan tertentu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana diatur dalam:

- **Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022) berbunyi:**

”Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,

*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat.”*

- **Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: “.....c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;.....”***

Perbup berfungsi sebagai regulasi pelaksana dari Perda tentang pengaturan kepemudaan, atau sebagai pengaturan administratif untuk operasionalisasi program-program daerah yang berkaitan dengan pemuda. Perbup memiliki kekuatan hukum mengikat secara internal di wilayah Kabupaten Paser, khususnya terhadap perangkat daerah dan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Paser, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Beberapa hal yang dapat diatur dalam Perbup, antara lain:

- 1) Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Perda tentang Kepemudaan, seperti: Mekanisme pendaftaran dan akreditasi organisasi kepemudaan, Prosedur pemberian bantuan dana hibah kepada organisasi kepemudaan, dan Standar kegiatan pelatihan, workshop, dan pengembangan kapasitas pemuda.
- 2) Pengaturan Teknis Program seperti: Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan, dan pendidikan politik, dan Tata cara seleksi pemuda berprestasi daerah.
- 3) Pembentukan dan tata kerja Forum Pemuda Daerah atau Dewan Kepemudaan Kabupaten melalui: Pengaturan Kelembagaan, dan Pembentukan unit teknis pelaksana kegiatan kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

- 4) Pembentukan tim fasilitator atau pengarah kegiatan kepemudaan tingkat kabupaten dan kecamatan melalui: Pengelolaan anggaran dan evaluasi kegiatan, Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan kepemudaan, dan Indikator evaluasi keberhasilan program kepemudaan.

Peraturan Bupati (Perbup) merupakan instrumen hukum pelaksana yang sangat penting untuk mewujudkan kebijakan kepemudaan secara teknis dan operasional. Keberadaan Perbup menjembatani antara norma-norma umum dalam Perda dan kebutuhan pelaksanaan konkret di lapangan. Oleh karena itu, setelah Perda tentang Pengaturan Kepemudaan ditetapkan, penyusunan Perbup yang tepat, teknis, dan responsif menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam menjalankan fungsi pembinaan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap pemuda di Kabupaten Paser.

c. Keputusan Bupati (SK Bupati)

Keputusan Bupati adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati dalam bentuk keputusan bersifat individual, konkret, dan final, yang digunakan untuk menetapkan suatu status hukum, pengangkatan, pemberian tugas, atau penetapan teknis lainnya dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang: “.....c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;.....”***

Dalam konteks kepemudaan, Keputusan Bupati memiliki fungsi vital sebagai instrumen legal administratif dalam pelaksanaan Perda dan Perbup. Fungsinya meliputi:

- 1) Penetapan kelembagaan dan tim teknis, seperti: Tim Pelaksana Kegiatan Kepemudaan Kabupaten, Forum Kepemudaan Daerah atau Dewan Pemuda Kabupaten Paser, dan Tim Seleksi Pemuda Berprestasi, Pemuda Pelopor, atau Duta Pemuda.
- 2) Pengangkatan dan penunjukan, seperti: Penunjukan narasumber, pelatih, atau fasilitator pelatihan pemuda, dan Pengangkatan perwakilan pemuda dalam forum konsultatif daerah.
- 3) Penetapan program dan kegiatan, seperti: Penetapan kalender tahunan kegiatan kepemudaan, dan Penetapan lokasi, tema, dan jadwal kegiatan pelatihan atau jambore pemuda.
- 4) Pemberian penghargaan atau bantuan, seperti: Keputusan Bupati tentang pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi, dan Penetapan daftar organisasi kepemudaan penerima hibah.

Keputusan Bupati merupakan instrumen hukum penting dalam pelaksanaan urusan kepemudaan di tingkat daerah, terutama untuk hal-hal teknis dan administratif yang memerlukan legalitas formal. Meski tidak bersifat normatif seperti Perda atau Perbup, SK Bupati berperan langsung dalam operasionalisasi kebijakan dan program kepemudaan secara nyata. Dengan dukungan Perda dan Perbup yang memadai, Keputusan Bupati akan melengkapi struktur hukum yang kokoh dan terintegrasi dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Paser.

Berdasarkan 3 (tiga) jenis produk hukum tersebut di atas, maka produk hukum yang paling tepat dalam pengaturan kepemudaan di Kabupaten Paser diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) karena alasan-alasan sebagai berikut:

1) Perda merupakan norma hukum yang bersifat umum dan mengikat seluruh masyarakat di wilayah kabupaten, serta merupakan produk hukum daerah yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan daerah. Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Paser memiliki kewenangan dalam menetapkan Perda sebagaimana dasar hukumnya dapat dilihat pada:

- **Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi: “Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah.”**
- **Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:**
 - “(1) Kepala daerah mempunyai tugas:**
 - a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;**
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;**
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;**
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;**

- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2) Pengaturan kepemudaan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar yang harus diatur oleh pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan:

- **Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:**

“(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.”

- **Pasal 12 ayat (1) huruf m berbunyi: “*Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: m. kepemudaan dan olah raga;....*”**

- 3) Perda memberikan kepastian dan landasan hukum yang kuat, dengan adanya Perda kebijakan dan program kepemudaan memiliki landasan yuridis yang kuat untuk dianggarkan dalam APBD, memberikan kepastian hukum bagi organisasi kepemudaan dan OPD pelaksana, dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat dan seluruh perangkat daerah.
- 4) Perda mewujudkan Prinsip Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat, Proses pembentukan Perda dilakukan melalui mekanisme Partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pemuda dan organisasi kepemudaan, Legislatif dan eksekutif yang dibahas bersama antara DPRD dan Bupati, Transparan dan akuntabel yang dilakukan melalui uji publik dan penyusunan naskah akademik. Hal ini jelas memberi legitimasi politik dan sosial yang lebih kuat dibanding produk hukum lain seperti Perbup atau SK Bupati.

Jika tidak ada Perda maka kebijakan kepemudaan akan lemah secara hukum, tidak memiliki kekuatan mengikat, Program pemuda sulit dianggarkan dalam APBD secara mandiri, Pelaksanaan kegiatan kepemudaan menjadi tidak terstruktur, kurang terarah dan tidak berkelanjutan, dan Tidak ada dasar hukum untuk pengawasan dan pertanggungjawaban program kepemudaan.

2. Akibat Hukum Jika Tidak Dilakukan Pengaturan Kepemudaan di Kabupaten Paser

Jika Pemerintah Kabupaten Paser tidak menyusun dan menetapkan produk hukum yang mengatur urusan kepemudaan, maka akan timbul beberapa akibat hukum dan administratif, antara lain:

a. Pelanggaran terhadap Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar Hukumnya telah jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945: *“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”* Pasal 12 dan 14 UU No. 23 Tahun 2014: *“Urusan kepemudaan merupakan urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.”*

Jika Pemerintah Daerah Kabupaten Paser tidak menyusun kebijakan atau produk hukum daerah dalam pengaturan kepemudaan, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip otonomi daerah, khususnya:

- 1) Pelanggaran terhadap Kewajiban Konstitusional dan Legal: Tidak menjalankan urusan pemerintahan konkuren (kepemudaan) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Gagal memenuhi prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, responsibilitas, dan partisipasi publik.
- 2) Pengabaian Terhadap Hak Masyarakat (Pemuda): Hak pemuda untuk berpartisipasi, berkembang, dan memperoleh perlindungan tidak dijamin, Berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan yang memberi mandat pada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan.

- 3) Tidak Menjalankan Fungsi Legislasi Daerah: DPRD dan Bupati dianggap lalai dalam menjalankan fungsi legislasi, padahal pembentukan Perda adalah instrumen penting untuk menjamin pelayanan publik dan perlindungan sosial.

b. Ketiadaan Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu asas penting dalam negara hukum yang menjamin bahwa hukum ditetapkan secara tertulis dan berlaku umum, diketahui oleh semua pihak, dan dapat ditegakkan dan dijalankan secara konsisten. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: "*Indonesia adalah negara hukum.*" Serta ditegaskan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketiadaan peraturan atau kebijakan formal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser atas urusan kepemudaan menimbulkan ketiadaan kepastian hukum, yang berdampak serius terhadap berbagai aspek:

- 1) Ketiadaan Landasan Hukum Operasional: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memiliki dasar hukum untuk menjalankan kegiatan kepemudaan, Program-program kepemudaan tidak dapat dianggarkan atau dipertanggungjawabkan karena tidak tercantum dalam Perda atau Perbup, dan Menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan program: apakah sah, legal, dan akuntabel.
- 2) Minimnya Perlindungan Hukum bagi Pemuda: Pemuda tidak memperoleh jaminan perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dan Tidak ada regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pemuda di tingkat kabupaten sehingga berpotensi diskriminasi atau pengabaian.

- 3) Kesulitan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Tanpa aturan, tidak ada mekanisme jelas untuk mengawasi kinerja OPD dalam hal kepemudaan, dan Tidak ada parameter hukum yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemuda.
- 4) Terbukanya Potensi Penyimpangan Anggaran dan Kegiatan: Kegiatan kepemudaan yang dilakukan tanpa regulasi formal berpotensi menyalahi prosedur anggaran (APBD). Hal ini dapat menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan rawan menjadi perkara hukum atau audit investigatif.
- 5) Kekosongan Hukum (*Legal Vacuum*): Tidak adanya regulasi lokal menciptakan kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakjelasan arah pembangunan kepemudaan. Meskipun UU Nasional (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan) memberi arahan umum, pelaksanaan teknis tetap menjadi kewenangan otonomi daerah yang wajib diatur dengan Perda/Perbup.

Jika Pemerintah Kabupaten Paser tidak melakukan pengaturan kepemudaan, maka akan terjadi Ketiadaan kepastian hukum yang akan berdampak pada mandeknya program, lemahnya perlindungan hak pemuda, hilangnya legitimasi kegiatan, serta potensi penyimpangan administratif dan hukum. Untuk mencegah hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser wajib membentuk produk hukum yang jelas dan sah, yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah guna menjamin legalitas dan arah pembangunan kepemudaan secara berkelanjutan.

c. Pengabaian Hak Pemuda

Pemuda sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang, antara lain Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, Hak memperoleh pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri, Hak

perlindungan dari tindakan diskriminatif dan kekerasan, Hak mendapatkan akses terhadap kesempatan berusaha, bekerja, dan berkarya. Semua ini diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dan Pasal 28C dan 28D UUD 1945. Ketiadaan peraturan atau kebijakan lokal tentang kepemudaan di Kabupaten Paser secara langsung berpotensi mengabaikan dan menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak pemuda, dengan akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Tidak Terpenuhinya Kewajiban Konstitusional Daerah: Pemda berkewajiban melindungi, memajukan, dan memberdayakan warganya, termasuk pemuda. Jika tidak membuat kebijakan yang menjamin hal ini, maka terjadi Kelalaian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib (urusan non-pelayanan dasar: kepemudaan), dan Pelanggaran terhadap amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Pemuda Kehilangan Akses terhadap Peluang Pembangunan: Tanpa kebijakan atau produk hukum tidak ada program pembinaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi pemuda, Pemuda tidak mendapatkan akses terhadap pelatihan keterampilan, beasiswa, atau kewirausahaan, dan Tidak ada afirmasi terhadap pemuda rentan, pemuda desa, atau pemuda penyandang disabilitas.
- 3) Pelanggaran Prinsip Non-Diskriminasi dan Kesetaraan Akses: Pemuda sebagai kelompok strategis tidak mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam hukum. Hal ini berpotensi menjadi pelanggaran HAM jika ketidakadilan terjadi secara sistemik akibat ketidakhadiran negara (dalam hal ini pemerintah daerah).
- 4) Meningkatnya Risiko Sosial dan Konflik Generasi Muda: Tanpa arah pembinaan yang jelas, pemuda berisiko terpapar Radikalisme, kenakalan remaja, atau

penyalahgunaan narkoba, Apatisme politik dan rendahnya partisipasi sosial. Hal ini menimbulkan kerugian sosial yang bersifat jangka panjang bagi daerah.

- 5) Potensi Gugatan Hukum atau Tuntutan Publik: Komunitas pemuda dan organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan keberatan, petisi publik, bahkan gugatan ke pengadilan (citizen lawsuit) atas kelalaian Pemda. Laporan juga dapat disampaikan ke Ombudsman RI atau Komnas HAM atas dugaan maladministrasi atau pengabaian hak.

Tidak adanya pengaturan kepemudaan oleh Pemerintah Kabupaten Paser bukan hanya bentuk kelalaian administratif, tetapi juga Pengabaian hak konstitusional pemuda sebagai warga negara, yang menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, dan politik, serta berpotensi melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan dan produk hukum daerah seperti Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati merupakan kewajiban hukum dan moral untuk menjamin perlindungan, pemberdayaan, dan masa depan generasi muda di daerah.

d. Potensi Maladministrasi

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia berbunyi: “*Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.*” Jika Pemerintah Kabupaten Paser tidak mengatur secara eksplisit urusan kepemudaan melalui Perda atau produk hukum lainnya, maka berpotensi terjadi beberapa bentuk maladministrasi:

- 1) Kelalaian dalam Menjalankan Kewajiban Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah mengamanatkan daerah kabupaten/kota untuk menjalankan urusan kepemudaan. Tidak adanya peraturan daerah atau kebijakan yang mengatur kepemudaan dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian administratif atau pengabaian kewajiban hukum. Hal ini termasuk maladministrasi berupa kelambanan dan pembiaran, sebagaimana diatur dalam UU Ombudsman.
- 2) Penyalahgunaan Kewenangan atau Anggaran: Jika pemerintah melaksanakan program kepemudaan tanpa dasar hukum yang sah, maka penggunaannya bisa dianggap Tidak berdasar hukum (*unlawful*), dan Potensial menjadi penyalahgunaan wewenang administratif. Hal ini berisiko menimbulkan temuan BPK atau bahkan laporan ke lembaga pengawasan seperti Ombudsman dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).
- 3) Pemberian Layanan Publik yang Tidak Profesional atau Diskriminatif: Tanpa dasar hukum yang jelas, pelaksanaan program pemuda dapat bersifat inkonsisten, tidak merata, atau diskriminatif, misalnya mengutamakan kelompok tertentu, dan tidak memberi ruang bagi organisasi kepemudaan di pedesaan. Hal ini merupakan bentuk pelayanan publik yang tidak adil, yang termasuk dalam kategori maladministrasi.
- 4) Tidak Adanya Mekanisme Pengaduan atau Perlindungan Hak Pemuda: Tanpa regulasi daerah, tidak tersedia saluran formal bagi pemuda untuk Menyampaikan aspirasi, Mengadukan tindakan tidak adil, dan Meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang tidak berpihak. Hal ini memperkuat potensi maladministrasi dalam bentuk tidak memberikan pelayanan sesuai standar.

Dengan demikian, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Kepemudaan menjadi bentuk produk hukum yang paling tepat dan sah secara yuridis untuk menjalankan kewenangan Kabupaten Paser dalam bidang kepemudaan. Perda ini juga harus didukung oleh Peraturan Bupati dan keputusan administratif lainnya agar implementasinya terarah dan terukur. Ketidakhadiran pengaturan tersebut berisiko terhadap tidak terjaminnya hak pemuda serta lemahnya legitimasi program daerah, yang berujung pada pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam pengaturan kepemudaan, yang seharusnya dapat di jalankan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan hukum dalam mengatur kepemudaan sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bukan pelayanan dasar yang meliputi urusan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Bentuk produk hukum yang relevan di daerah untuk mengatur kepemudaan khususnya di Kabupaten Paser yaitu dalam bentuk:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Keputusan Bupati.

Berdasarkan 3 (tiga) jenis produk hukum tersebut di atas, maka produk hukum yang paling tepat dalam pengaturan kepemudaan di Kabupaten Paser diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

4.2. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Paser perlu segera melaksanakan kewajiban hukum untuk mengatur regulasi terkait kepemudaan, dan akibat hukum jika tidak dilakukan pengaturan yaitu pelanggaran terhadap prinsip otonomi daerah,

ketiadaan kepastian hukum, pengabaian hak pemuda, dan potensi maladministrasi.

2. Produk Hukum Kepemudaan di Kabupaten Paser yang ideal adalah dalam Bentuk Peraturan Daerah, karena Perda dapat memberikan kepastian dan landasan hukum yang kuat, dengan adanya Perda kebijakan dan program kepemudaan memiliki landasan yuridis yang kuat untuk dianggarkan dalam APBD, memberikan kepastian hukum bagi organisasi kepemudaan dan OPD pelaksana, dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat dan seluruh perangkat daerah.
3. Subtansi Materi yang relevan digunakan dalam Peraturan Daerah terkait Kepemudaan di Kabupaten Paser adalah **“Pembangunan Kepemudaan”** karena **“Pembangunan Kepemudaan”** telah diamankan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan, sehingga sangat relevan untuk digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Paser.
4. Hasil Kajian Perundang-Undangan ini perlu di tindaklanjuti dengan Penyusunan Naskah Akademik tentang **“Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser”** yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aprillia Theresia Dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Surakarta: Alfabeta.

Bappenas, *Strategi Nasional Pemuda dalam Pembangunan Nasional*, 2021, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2023*.

Bhenyamin Hoesein, 2001, *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*, Artikel Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Hadjon, P. M, 1987, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S, 2005, *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Isbandi Rukminto, 2003, *Pemberdayaan, pembangunan masyarakat dan intervensi komunitas*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Suko Wiyono, 2006, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia*, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta.

Syamsuddin AB, 2016, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, Jakarta: Kencana.

Taufiq Rohman Dhohri, 2006, *Pengenalan Sosiologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia Printing.

Utrecht, E, 1959, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

KARYA ILMIAH/JURNAL

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01.

R. Tony Prayogo, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02.

WEBSITE

DPRD Kabupaten Paser (online), DPRD Paser Audiensi Grand Design Kepemudaan di Pusat Inovasi SmartID Malang, 15 Februari 2025, Lihat dalam <https://dprd.paserkab.go.id/detailpost/dprd-paser-audiensi-grand-design-kepemudaan-di-pusat-inovasi-smartid-malang>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

DPRD Kabupaten Paser (online), DPRD dan Pemkab Mulai Bahas Rancangan RPJMD 2025-2045, 31 Januari 2024, Lihat dalam <https://dprd.paserkab.go.id/detailpost/dprd-pemkab-mulai-bahas-rancangan-rpjmd-2025-2045> diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan
Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan.

Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra
Pemberdayaan Pemuda.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMD).